

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Rangkaian acara pesta perkawinan adat Jawa di Kecamatan Karang Bintang Kabupaten Tanah Bumbu diawali dengan prosesi akad nikah, dilanjutkan dengan prosesi *temu manten*, Sungkeman, dan *Dulang-dulangan*.
2. Latar belakang masyarakat Kecamatan Karang Bintang menggunakan tradisi adat Jawa pada pelaksanaan pesta perkawinan:
 - a. Melestarikan tradisi adat Jawa.
 - b. Adanya rasa takut apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
 - c. Sebagai simbol lepasnya tanggung jawab orangtua kepada anaknya, khususnya pada tradisi sungkeman.
3. Hal-hal yang tidak sesuai dengan adab *walimatul urs* diantaranya:
 - a. Pengantin wanita tidak menutup aurat dan beberapa tamu undangan berdandan berlebihan.
 - b. Terjadi *ikhtilat* (pembauran) antara laki-laki dan perempuan.
 - c. Perbuatan mubazir pada prosesi pecah telur dan hidangan sesajen.
 - d. Perbuatan syirik dan khurafat

Tradisi yang tergolong kedalam '*urf shahih*', seperti tradisi *temu manten* yang tidak menggunakan hidangan sesajen, sungkeman dan *dulang-dulangan* (mubah) boleh dilakukan oleh masyarakat sebagai umat Islam. Tradisi yang tergolong kedalam '*urf fasid*' yaitu tradisi *temu manten* yang menggunakan hidangan sesajen, sebaiknya dihindari karena mengandung banyak kemudharatan serta bertentangan dengan dalil syara'.

B. SARAN

1. Bagi masyarakat yang akan melaksanakan pesta perkawinan menggunakan tradisi adat Jawa khususnya masyarakat Kecamatan Karang Bintang, diharapkan untuk memperhatikan adab-adab pelaksanaan *walimatul ursy* serta lebih selektif dalam memilih orang untuk dijadikan sebagai *dukun manten*, agar ketika melaksanakan tradisi tersebut tidak ada hal-hal yang melanggar syariat Islam.
2. Bagi calon peneliti berikutnya, saran yang dapat diberikan berkaitan dengan penelitian ini yaitu diharapkan agar mencari hal-hal yang unik dan khas yang ada pada tradisi adat Jawa pada pelaksanaan pesta perkawinan, temukan perbedaan tradisi yang diteliti dengan tradisi yang ada di daerah lain.